



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119
Email : rektorat@unmul.ac.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 525 /UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
THE 13th MULAWARMAN PHARMACEUTICAL CONFERENCE
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan *The 13th Mulawarman Pharmaceutical Conference* Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Tahun 2021, dipandang perlu membentuk Panitia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Pelaksana Kegiatan *The 13th Mulawarman Pharmaceutical Conference* Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1648/DT/2014 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman menjadi Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 05/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019-2023;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Nomor 0256/UN17.12/TU/2021 tanggal 16 Maret 2021, perihal Permohonan SK Rektor.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA PELAKSANA KEGIATAN *THE 13th MULAWARMAN PHARMACEUTICAL CONFERENCE* FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan *The 13th Mulawarman Pharmaceutical Conference* Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Tahun 2021 dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021 anggaran Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2021.
- KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 24 Maret 2021

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 525/UN17/HK/2021
 TANGGAL 24 MARET 2021
 TENTANG
 PANITIA PELAKSANA KEGIATAN *THE 13th MULAWARMAN
 PHARMACEUTICAL CONFERENCE* FAKULTAS FARMASI
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

DAFTAR NAMA
 PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
THE 13th MULAWARMAN PHARMACEUTICAL CONFERENCE
 FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

NAMA	NIP	JABATAN
Prof. Dr. H. Laode Rijai, M.Si.	195912311988031 020	Pelindung
Dr. Herman, M.Si.	197806242008121 002	Pengarah
Dr. Yurika Sastyarina, M.Farm., Apt.	198306032008122 002	Pengarah
Dr. Riski Sulistyarini, M.Si., Apt.	19870616201404 2001	Ketua
Febrina Mahmudah, M.Farm., Apt.	-	Wakil Ketua
Juniza Firdha Suparningtyas, S.Si., M.Si.	199206112019032 018	Sekretaris
La Saudi, S.E.	-	Bendahara
DIVISI ILMIAH DAN JURNAL		
Dr. Islamudin Ahmad, M.Si., Apt.	198406102010121 006	Koordinator
Dr. Rolan Rusli, S.Pd, M.Si	198007102008121 001	Anggota
Adam M. Ramadhan, M.Si., Apt.	198605232012121 002	Anggota
Nur Mita, M.Si., Apt.	19840329201504 2001	Anggota
Hajrah, S.Farm., M.Si., Apt	19881006201504 2001	Anggota
Maria Almeida, S.Pd., M.Si.	-	Anggota
Fika Aryati, M.Farm., Apt.	-	Anggota
Andi Tenri Kawareng, S.Gz., MPH	-	Anggota
Gayuk Kalih Prasesti, M.Si., Apt.	-	Anggota
Putri Anggraini, M.Farm., Apt	-	Anggota
Irma Yani, S.Farm., Apt.	-	Anggota
Winda Sari, S.Farm., Apt.	-	Anggota
DIVISI ACARA		
Dr. Hadi Kuncoro, M.Farm., Apt.	198209012008121 003	Koordinator
Fajar Prasetya, Ph.D, Apt.	198210042008121 003	Anggota
Dr. Angga Cipta Narsa, M.Si., Apt.	198405122008121 005	Anggota
Mirhansyah Ardana, M.Farm., Apt	198510212014041 001	Anggota
Sabaniah Indjar Gama, M.Si.	198505152008122 005	Anggota
Risna Agustina, S.Farm., M.Si., Apt.	19880829201504 2001	Anggota
Dewi Mayasari, M.Farm., Apt.	-	Anggota
Hifdzur Rashif RijaT, M.Pharm., Apt.	-	Anggota
Novita Eka Kartab Putri., M.Farm., Apt.	-	Anggota
Novianti Indjar Gama, M.Sc., Apt	-	Anggota
Fahriani Isty, M.Farm., Apt	-	Anggota
Riska Kiswati, Amd. Farm.	19940130201504 2001	Anggota
Noor Linda F, A.Md	19850218201504 2001	Anggota
Dessie Uswatun Hasanah	-	Anggota
DIVISI HUMAS DAN PUBLIKASI		
Mukti Priastomo, M.Si., Apt.	198804132019031 016	Koordinator
Erwin Samsul, M.Si., Apt.	-	Anggota
Vita Olivia Siregar, M.S.Farm.	-	Anggota
Satriani	-	Anggota
Ganjar Firmansyah, Amd. AK.	198901042014041 002	Anggota
Rezekillah, S. Farm., Apt.	-	Anggota
Sumarli	-	Anggota

DIVISI KESEKRETARIATAN		
Dr. Niken Indriyanti., Apt.	198503032012122 002	Koordinator
Muhammad Faizal, S.Gz., M.Kes	-	Anggota
Dewi Rahmawati, M.Farm-Klin., Apt.	-	Anggota
Nurul Fitriani, M.Farm., Apt.	-	Anggota
Nur Masyithah Zamruddin, M.Farm., Apt.	-	Anggota
Dedeh Nurmala S., S.Sos.	-	Anggota
Norna Marlizah P., S.Sos.	-	Anggota
Karisman, S.M.	-	Anggota
Syafa'atin Nissa, A.Md.	-	Anggota
Yuni Fardaliana, S.Pd.	-	Anggota
Windhi Anggraeni, S.E.	-	Anggota
Delfia Shamara, A.Md., Farm	-	Anggota
Dhevy Noviyana, S.Pd	-	Anggota
DIVISI DOKUMENTASI DAN OPERATOR		
Wisnu Cahyo Prabowo, M.Si., Apt.	-	Koordinator
Dr. Junaidin, M.Si.	197704252008101 002	Anggota
Iswahyudi, S.Farm., Apt.	-	Anggota
Ahmad Robiansyah, S.I.Kom.	-	Anggota
Eko Praja H.W., S.Kom.	-	Anggota
Aji Ayatullah C, A.Md.Farm.	-	Anggota
Nur Shidiq, S.Farm.	-	Anggota
Michael Rendy Yakubus, S.Farm.	-	Anggota
Dandy Zwageri Herman	-	
Aji Tridika Wardana, S.Farm	-	
DIVISI PERLENGKAPAN, TRANSPORTASI, KEBERSIHAN DAN LOGISTIK		
M. Arifuddin, M.Si., Apt.	-	Koordinator
Djoko Aprianto, M.Si.	197304192007011003	Anggota
Muhammad Rasid, S.Farm., Apt.	-	Anggota
Basriyono, S.Sos.	-	Anggota
Afirudin, S.E.	-	Anggota
Mustafa, S.Pd.	-	Anggota
Dodi Aspandi, S.Pd.	-	Anggota
M. Ahsani Taqwin	-	Anggota
Yansur	-	Anggota
Kasdi	-	Anggota
Nurhadi Effendi, S.Farm	-	Anggota
Muhammad Irfan, S.Farm	-	Anggota
DIVISI KONSUMSI		
Fathul Jannah, S.Farm., Apt	-	Koordinator
Hj. Fitriyanti, S.Kom	-	Anggota
Tri Woro Widyawati, S.Farm., Apt.	-	Anggota
Rusnawati, S.E.	-	Anggota
Satrianingsi, S.Pd.	-	Anggota
Novia Kristina, S.Kom	-	Anggota
Evilia	-	Anggota
Dwi Furi Oktaviani	-	Anggota

DIVISI KEAMANAN		
Aliyanto	-	Koordinator
Sardin	-	Anggota
Arfan	-	Anggota
La Jumardi	-	Anggota
Darwis La Dapi	-	Anggota

- Keterangan** :
1. Untuk Dosen PNS UNMUL dibayarkan melalui mekanisme remunerasi;
 2. Dosen dan Tenaga Kependidikan Non PNS Honorarium maksimal sebesar Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2021.

Ditetapkan di Samarinda

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024